



**PUTUSAN**

Nomor 714/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAULANA SYARIF
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 4 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kenari II No.13 Rt.001, Rw.004, Kel. Kenari, Kec. Senen Jakarta Pusat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 714/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 714/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAULANA SYARIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **MAULANA SYARIF** dengan pidana penjara selama **01 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa **MAULANA SYARIF** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Kabel UTP sisa potong merk BELDEN, sepanjang 158 (Seratus Lima Puluh Delapan) meter ;
  - 02 (Dua) unit kamera CCTV merk HIKVISION ;
  - Kabel UTP merk BELDEN, sepanjang 22 (Dua puluh dua) meter;**(Dikembalikan kepada pihak PT. Bali Towerindo Sentra, TBK melalui sdr. Ilham Budiyanto)**
5. Sebuah tang potong bergagang karet berwarna hijau merk TEKIRO;
6. Sebuah tas selempang berwarna Hijau motif loreng.  
**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum yang menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-89 339/M.1.10/Eoh.2/09/2024 tertanggal 07 Oktober 2024, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MAULANA SYARIF pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di JPO (Jembatan penyebrangan Orang) Pasar Poncol yang beralamat di Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar jam 18.30 WIB, Terdakwa datang ke JPO (Jembatan penyebrangan Orang) Pasar Poncol yang beralamat di Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Jakarta Pusat dengan membawa tas selempang warna hijau bermotif loreng yang berisikan tang potong bergagang karet berwarna hijau merk Tekiro, dengan tujuan untuk mengambil kabel UTP untuk CCTV merk BELDEN milik PT. Bali Towerindo Sentra, TBK. Kemudian Terdakwa langsung memotong kabel UTP untuk CCTV merk BELDEN yang terpasang di area JPO (Jembatan penyebrangan Orang) Pasar Poncol tang potong bergagang karet berwarna hijau merk Tekiro, lalu mengambil kabel UTP untuk CCTV merk BELDEN yang telah terpotong dengan panjang sekitar 22 (Dua Puluh Dua) meter, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. Bali Towerindo Sentra, TBK selaku yang berhak, lalu memasukan kabel tersebut kedalam tas

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



selempang warna hijau bermotif loreng. Kemudian Terdakwa kembali memotong kabel UTP untuk CCTV merek BELDEN yang terpasang di area JPO (Jembatan Penyebrangan Orang) Pasar Poncol, dengan maksud untuk mengambil kabel UTP untuk CCTV merek BELDEN, namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Muhamad Yusuf Fityan (*karyawan PT. Bali Towerindo Sentra, TBK*) dan saksi Sehva Arya Permana (*karyawan PT. Bali Towerindo Sentra, TBK*), sehingga Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kabel UTP untuk CCTV merek BELDEN milik PT. Bali Towerindo Sentra, TBK adalah untuk Terdakwa jual, dimana uang hasil penjualan kabel UTP untuk CCTV merek BELDEN tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan dan kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Bali Towerindo Sentra, TBK menderita kerugian sejumlah Rp. 3.143.768,- (*Tiga Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*), atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 2.500.000,- (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan membenarkannya, dan Terdakwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

### **1. Saksi Ilham Budiyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menerima kuasa dari PT. BALI TOWERINDO SENTRA TBK.
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, sekitar pukul 18.20 Wib, sedang berada di kantor PT. BALI TOWERINDO SENTRA TBK, yang beralamat di Jl.Matraman Raya No.148 Rt.01 Rw.04 Kel.Kebon Manggis Kec.Mataraman Jakarta Timur.
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di kantor, saksi melihat monitor CCTV yang berada di JPO pasar Poncol sedang Offline, kemudian saksi menghubungi Saksi Muhamad Yusuf Fityan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sheva Arya Permana, yang merupakan teknisi lapangan untuk melakukan pengecekan ke JPO Pasar Poncol.

- Bahwa pada sekitar pukul 18.30 Wib, saksi menerima laporan dari Saksi Muhamad Yusuf Fityan dan Saksi Sheva Arya Permana bahwa di JPO Pasar Poncol telah mendapati seorang laki-laki yang tidak dikenal sedang naik kebagian atas JPO Pasar Poncol tersebut dan sedang memotong kabel UTP untuk CCTV merk BELDEN dengan menggunakan tang potong, selanjutnya Saksi Muhamad Yusuf Fityan dan Saksi Sheva Arya Permana berhasil mengamankan laki-laki tersebut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan 2 (dua) unit kamera CCTV merk HIKVISION dan kabel UTP untuk CCTV merk BELDEN sisa potongan tersebut mengalami konsleting dan tidak bisa digunakan kembali

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. BALI TOWERINDO SENTRA TBK, mengalami kerugian berupa kabel UTP untuk CCTV merk BELDEN dengan panjang sekitar 180 meter, dan 2 (dua) unit kamera CCTV merk HIKVISION dengan nilai sekitar Rp 3.143.768,- (Tiga juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).

- Bahwa, harga kabel UTP untuk CCTV merk BELDEN adalah Rp 5.459,- (Lima ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah) setiap meternya dan dibeli dari supplier: PT. TELCO ABADI JAYA, Komp.PDK Jl.Anggrek No.24 Cipondoh Tangerang Banten, sedangkan harga kamera CCTV merk HIKVISION adalah Rp 1.080.574,- (Satu juta delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) setiap unitnya dan dibeli dari supplier: PT.DIRGA BAHARI PERKASA, Jl.Krendang Barat 1 No.177A Jakarta Barat.

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa berikut bukti yang mendukung atas perbuatan tersebut di serahkan kepada petugas kepolisian dari Polsek Senen guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Bali Towerindo Sentra, TBK untuk mengambil barang berupa kabel UTP untuk CCTV merek BELDEN milik PT. Bali Towerindo Sentra, TBK.

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Bali Towerindo Sentra, TBK menderita kerugian sejumlah Rp. 3.143.768,-

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*(Tiga Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).*

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Muhamad Yusuf Fityan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, sekitar pukul 18.30 Wib telah terjadi pencurian di JPO Pasar Poncol, Jl.Letjend Suprpto Kel.Bungur Kec.Senen Jakarta Pusat.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang bersama dengan saksi Arya Sheva Permana dan sedang melaksanakan tugas sebagai teknisi lapangan.
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Arya Sheva Permana sedang berada di JPO BTN Jl.Kramat Raya Kel.Kwitang Kec.Senen Jakarta Pusat, dalam rangka sedang perbaikan CCTV, saksi menerima informasi dari saksi Ilham Budiyanto, melalui sambungan telepon bahwa CCTV yang berada di JPO pasar Poncol, Jl.Letjend Suprpto Kel.Bungur Kec.Senen Jakarta Pusat, sedang offline/mati.
- Bahwa jarak antara JPO BTN Jl.Kramat Raya Kel.Kwitang Kec.Senen Jakarta Pusat dengan JPO pasar Poncol adalah sekitar 1 (satu) kilo meter.
- Bahwa setelah menerima informasi dari saksi Ilham Budiyanto, kemudian saksi bersama saksi Arya Sheva Permana, melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud.
- Bahwa setibanya di lokasi yang dimaksud, saksi mendapati Terdakwa sedang berada di bagian atas JPO pasar poncol dan sedang memotong kabel UTP tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi mendapati kabel UTP untuk CCTV sepanjang sekitar 22 (Dua puluh dua) meter dan sebuah tang potong merk TEKIRO yang berada di dalam tas warna hijau motif loreng milik Terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, 2 (Dua) unit CCTV merk HIKVISION dan kabel sisa potongan sepanjang sekitar 158 (Seratus lima puluh delapan) meter mengalami konslet / terbakar, sehingga tidak bisa digunakan kembali.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



- Bahwa setelah berhasil ditangkap kemudian Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Senen guna proses hukum lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Bali Towerindo Sentra, TBK untuk mengambil barang berupa kabel UTP untuk CCTV merek BELDEN milik PT. Bali Towerindo Sentra, TBK.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Bali Towerindo Sentra, TBK menderita kerugian sejumlah Rp. 3.143.768,- (*Tiga Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**3. Saksi Sheva Arya Permana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, sekitar pukul 18.30 Wib telah terjadi pencurian di JPO Pasar Poncol, Jl.Letjend Suprpto Kel.Bungur Kec.Senen Jakarta Pusat.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang bersama dengan saksi Muhamad Yusuf Fityan dan sedang melaksanakan tugas sebagai teknisi lapangan.
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Muhamad Yusuf Fityan sedang berada di JPO BTN Jl.Kramat Raya Kel.Kwitang Kec.Senen Jakarta Pusat, dalam rangka sedang perbaikan CCTV, saksi Muhamad Yusuf Fityan menerima informasi dari saksi Ilham Budiyanto, melalui sambungan telepon bahwa CCTV yang berada di JPO pasar Poncol, Jl.Letjend Suprpto Kel.Bungur Kec.Senen Jakarta Pusat, sedang offline/mati.
- Bahwa, jarak antara JPO BTN Jl.Kramat Raya Kel.Kwitang Kec.Senen Jakarta Pusat dengan JPO pasar Poncol adalah sekitar 1 (satu) kilo meter.
- Bahwa, setelah menerima informasi dari saksi Ilham Budiyanto, kemudian saksi Muhamad Yusuf Fityan bersama saksi, melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud.
- Bahwa setibanya di lokasi yang dimaksud, saksi mendapati Terdakwa sedang berada di bagian atas JPO pasar poncol dan sedang memotong kabel UTP tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi Muhamad Yusuf Fityan mendapati kabel UTP untuk CCTV sepanjang sekitar 22 (Dua puluh dua) meter dan sebuah tang potong merk TEKIRO yang berada di dalam tas warna hijau motif loreng milik Terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, 2 (Dua) unit CCTV merk HIKVISION dan kabel sisa potongan sepanjang sekitar 158 (Seratus lima puluh delapan) meter mengalami konslet / terbakar, sehingga tidak bisa digunakan kembali.
- Bahwa setelah berhasil ditangkap kemudian Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Senen guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Bali Towerindo Sentra, TBK untuk mengambil barang berupa kabel UTP untuk CCTV merek BELDEN milik PT. Bali Towerindo Sentra, TBK.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Bali Towerindo Sentra, TBK menderita kerugian sejumlah Rp. 3.143.768,- (*Tiga Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, sekitar pukul 18.30 wib, Terdakwa telah berhasil memotong dan mengambil kabel UTP untuk CCTV yang masih terpasang di JPO pasar Poncol, Jl.Letjend Suprpto Kel.Bungur Kec.Senen Jakarta Pusat.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, sekitar pukul 16.30 Wib, pada saat Terdakwa akan pulang ke rumah kost yang beralamat di Jl.Tanah Tinggi Kec.Johar Baru Jakarta Pusat dan melintas di JPO pasar Poncol, kemudian Terdakwa melihat kabel UTP untuk CCTV merk BELDEN yang masih terpasang di JPO tersebut.
- Bahwa pada sekitar pukul 17.30 Wib, Terdakwa keluar dari rumah kost dengan membawa tas selempang warna hijau bermotif loreng yang berisikan tang potong bergagang karet berwarna Hijau

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



merk TEKIRO, dengan maksud akan mencuri kabel UTP untuk CCTV merk BELDEN yang berada di JPO pasar poncol tersebut dengan cara memotongnya.

- Bahwa pada sekitar pukul 18.15 Wib, Terdakwa tiba di JPO pasar poncol dan langsung memotong kabel UTP untuk CCTV merk BELDEN yang masih terpasang di sekitar JPO tersebut dengan menggunakan tang potong yang telah dibawanya dari rumah kost.
- Bahwa pada sekitar pukul 18.30 Wib, Terdakwa sudah berhasil mengambil kabel UTP untuk CCTV merk BELDEN dengan panjang sekitar 22 (Dua puluh dua) meter dan sudah saya masukan ke dalam tas warna Hijau motif loreng miliknya.
- Bahwa pada saat Terdakwa akan mengambil kabel sisa potongan tersebut, tiba-tiba datang 2 (Dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa tas warna hijau motif loreng yang berisikan potongan kabel UTP untuk CCTV merk BELDEN sepanjang 22 (dua puluh dua) meter dan tang potong bergagang karet berwarna hijau merk TEKIRO diserahkan ke Polsek Senen Polres Metro Jakarta Pusat guna mengikuti proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Bali Towerindo Sentra, TBK untuk mengambil barang berupa kabel UTP untuk CCTV merek BELDEN milik PT. Bali Towerindo Sentra, TBK.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kabel UTP untuk CCTV merek BELDEN milik PT. Bali Towerindo Sentra, TBK adalah untuk Terdakwa jual, dimana uang hasil penjualan kabel UTP untuk CCTV merek BELDEN tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan dan kepentingan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- Kabel UTP sisa potong merk BELDEN, sepanjang 158 (Seratus Lima Puluh Delapan) meter ;
- 2 (Dua) unit kamera CCTV merk HIKVISION ;
- Kabel UTP merk BELDEN, sepanjang 22 (Dua puluh dua) meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah tang potong bergagang karet berwarna hijau merk TEKIRO;
- Sebuah tas selempang berwarna Hijau motif loreng

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar jam 18.30 WIB, bertempat di JPO (Jembatan Penyebrangan Orang) Pasar Poncol yang beralamat di Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Jakarta Pusat, Terdakwa telah mengambil barang berupa kabel UTP untuk CCTV merek BELDEN milik PT. Bali Towerindo Sentra, TBK.
- Bahwa kronologis serta cara Terdakwa mengambil barang berupa kabel UTP untuk CCTV merek BELDEN milik PT. Bali Towerindo Sentra, TBK adalah sebagai berikut:

o Pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar jam 18.30 WIB, Terdakwa datang ke JPO (Jembatan Penyebrangan Orang) Pasar Poncol yang beralamat di Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Jakarta Pusat dengan membawa tas selempang warna hijau bermotif loreng yang berisikan tang potong bergagang karet berwarna hijau merk Tekiro, dengan tujuan untuk mengambil kabel UTP untuk CCTV merek BELDEN milik PT. Bali Towerindo Sentra, TBK. Kemudian Terdakwa langsung memotong kabel UTP untuk CCTV merek BELDEN yang terpasang di area JPO (Jembatan Penyebrangan Orang) Pasar Poncol tang potong bergagang karet berwarna hijau merk Tekiro, lalu mengambil kabel UTP untuk CCTV merek BELDEN yang telah terpotong dengan panjang sekitar 22 (Dua Puluh Dua) meter, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. Bali Towerindo Sentra, TBK selaku yang berhak, lalu memasukan kabel tersebut kedalam tas selempang warna hijau bermotif loreng. Kemudian Terdakwa kembali memotong kabel UTP untuk CCTV merek BELDEN yang terpasang di area JPO (Jembatan Penyebrangan Orang) Pasar Poncol, dengan maksud untuk mengambil kabel UTP untuk CCTV merek BELDEN, namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Muhamad Yusuf Fitiyan (*karyawan PT. Bali Towerindo Sentra, TBK*) dan saksi Sehva Arya Permana (*karyawan PT. Bali*

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



*Towerindo Sentra, TBK*), sehingga Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian.

o Bahwa nilai/ harga barang berupa kabel UTP untuk CCTV merek BELDEN milik PT. Bali Towerindo Sentra, TBK yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sekitar Rp. 3.143.768,- (*Tiga Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan yang mana dalam Pasal tersebut unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*".
2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*".
3. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*".
4. Unsur "*Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1). Unsur "Barang Siapa" :**

Menimbang, bahwa terdakwa Maulana Syarif, adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, serta di persidangan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga terhindar dari *error in persona*.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya, serta dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



**Ad. 2). Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi, dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar jam 18.30 WIB, bertempat di JPO (Jembatan Penyebrangan Orang) Pasar Poncol yang beralamat di Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Jakarta Pusat, Terdakwa telah mengambil barang berupa kabel UTP untuk CCTV merek BELDEN milik PT. Bali Towerindo Sentra, TBK.

- Bahwa kronologis serta cara Terdakwa mengambil barang berupa kabel UTP untuk CCTV merek BELDEN milik PT. Bali Towerindo Sentra, TBK adalah sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar jam 18.30 WIB, Terdakwa datang ke JPO (Jembatan Penyebrangan Orang) Pasar Poncol yang beralamat di Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Jakarta Pusat dengan membawa tas selempang warna hijau bermotif loreng yang berisikan tang potong bergagang karet berwarna hijau merk Tekiro, dengan tujuan untuk mengambil kabel UTP untuk CCTV merek BELDEN milik PT. Bali Towerindo Sentra, TBK. Kemudian Terdakwa langsung memotong kabel UTP untuk CCTV merek BELDEN yang terpasang di area JPO (Jembatan Penyebrangan Orang) Pasar Poncol tang potong bergagang karet berwarna hijau merk Tekiro, lalu mengambil kabel UTP untuk CCTV merek BELDEN yang telah terpotong dengan panjang sekitar 22 (Dua Puluh Dua) meter, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. Bali Towerindo Sentra, TBK selaku yang berhak, lalu memasukan kabel tersebut kedalam tas selempang warna hijau bermotif loreng. Kemudian Terdakwa kembali memotong kabel UTP untuk CCTV merek BELDEN yang terpasang di area JPO (Jembatan Penyebrangan Orang) Pasar Poncol, dengan maksud untuk mengambil kabel UTP untuk CCTV merek BELDEN, namun



perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Muhamad Yusuf Fitiyan (*karyawan PT. Bali Towerindo Sentra, TBK*) dan saksi Sehva Arya Permana (*karyawan PT. Bali Towerindo Sentra, TBK*), sehingga Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian.

- Bahwa nilai/ harga barang berupa kabel UTP untuk CCTV merek BELDEN milik PT. Bali Towerindo Sentra, TBK yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sekitar Rp. 3.143.768,- (*Tiga Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad. 3). Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi, dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar jam 18.30 WIB, bertempat di JPO (Jembatan Penyebrangan Orang) Pasar Poncol yang beralamat di Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Jakarta Pusat, Terdakwa telah mengambil barang berupa kabel UTP untuk CCTV merek BELDEN milik PT. Bali Towerindo Sentra, TBK.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Bali Towerindo Sentra, TBK untuk mengambil barang berupa kabel UTP untuk CCTV merek BELDEN milik PT. Bali Towerindo Sentra, TBK.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kabel UTP untuk CCTV merek BELDEN milik PT. Bali Towerindo Sentra, TBK adalah untuk Terdakwa jual, dimana uang hasil penjualan kabel UTP untuk CCTV merek BELDEN tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan dan kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak PT. Bali Towerindo Sentra, TBK menderita kerugian sekitar sekitar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.143.768,- (Tiga Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 4). Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi, dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar jam 18.30 WIB, bertempat di JPO (Jembatan penyebrangan Orang) Pasar Poncol yang beralamat di Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Jakarta Pusat, Terdakwa telah mengambil barang berupa kabel UTP untuk CCTV merek BELDEN milik PT. Bali Towerindo Sentra, TBK.
- Bahwa untuk dapat mengambil kabel UTP untuk CCTV merek BELDEN milik PT. Bali Towerindo Sentra, TBK, Terdakwa ada melakukan perbuatan memotong kabel UTP untuk CCTV merek BELDEN yang terpasang di area JPO (Jembatan penyebrangan Orang) Pasar Poncol dengan menggunakan tang potong bergagang karet berwarna hijau merk Tekiro.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, yang mana dalam Pembelaannya mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, dan hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus dari pertanggung jawaban pidana terhadap Terdakwa, baik itu dari alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari / menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat luas, dan diharapkan Terdakwa bisa memperbaiki diri agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang nantinya akan ditentukan dan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

#### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Bali Towerindo Sentra, TBK menderita kerugian materiil.

#### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam dictum putusan ini dipandang telah adil setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA SYARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAULANA SYARIF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Kabel UTP sisa potong merk BELDEN, sepanjang 158 (Seratus Lima Puluh Delapan) meter;
  - 02 (Dua) unit kamera CCTV merk HIKVISION;
  - Kabel UTP merk BELDEN, sepanjang 22 (Dua puluh dua) meter;

**Dikembalikan kepada pihak PT. Bali Towerindo Sentra, TBK melalui sdr. Ilham Budiyanto.**

- Sebuah tang potong bergagang karet berwarna hijau merk TEKIRO;
- Sebuah tas selempang berwarna Hijau motif loreng.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh kami, Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H. dan Buyung Dwikora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pudji Sumartono, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Daru Iqbal Mursid, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.**

**Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.**

**Buyung Dwikora, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Pudji Sumartono, S.H., M.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)